

PEMBATASAN PENGELUARAN - DANA KAMPANYE - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS -
TAHUN 2024

KPT 976 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU Sambas No. 972 Tahun 2024; Keputusan KPU Sambas No. 973 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan:
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024
 - Lampiran 2 Halaman;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
 - Lampiran 2 halaman.